



KABUPATEN KEBUMEN

**PERATURAN DESA GEMEKSEKTI
NOMOR : 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
DESA GEMEKSEKTI**

TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMERINTAH DESA GEMEKSEKTI
KECAMATAN KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN**



KEPALA DESA GEMEKSEKTI
KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN
PERATURAN DESA GEMEKSEKTI
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMEKSEKTI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GEMEKSEKTI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor)
 6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Pembangunan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000)
 7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Desa Gemeksekti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Gemeksekti Tahun 2019 Nomor 3);
 9. Peraturan Desa Gemeksekti nomor 9 tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Gemeksekti (Lembaran Desa Gemeksekti Tahun 2020 nomor 9);



10. Peraturan Desa Gemeksekti Nomor 11 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Gemeksekti (Lembaran Desa Gemeksekti Tahun 2019 Nomor 11);
11. Peraturan Desa Gemeksekti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Desa Gemeksekti Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Desa Gemeksekti Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Makmur Berkah Desa Gemeksekti (Lembaran Desa Gemeksekti Tahun 2021 Nomor 7);
13. Peraturan Desa Gemeksekti Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gemeksekti Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Gemeksekti Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMEKSEKTI
Dan
KEPALA DESA GEMEKSEKTI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMEKSEKTI TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GEMEKSEKTI Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.905.985.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.090.682.448,00
Surplus/Defisit	Rp	(184.697.448,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	184.697.448,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	184.697.448,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.



Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisasl; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gemeksekti.

Ditetapkan di GEMEKSEKTI
Pada tanggal 30 December 2024
KEPALA DESA,



Diundangkan di GEMEKSEKTI
Pada tanggal 30 December 2024
SEKRETARIS DESA

VINA AGUSTINA
LEMBARAN DESA GEMEKSEKTI NOMOR 4 TAHUN 2025